



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG PRAYOTO**
2. Tempat lahir : Sakhuda
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 04 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia  
Kampung Hulam Desa Kerasaan I,
6. Tempat tinggal : Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten  
Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Dame Jonggi Gultom, S.H.**, dkk, Advokat dari **Lembaga Bantuan Hukum Siantar – Simalungun (LBH S-S)**, beralamat di Jalan S. Parman (depan Makam Pahlawan) Nomor 25, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, yang telah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Nomor 47 SK 2024/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRAYOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG PRAYOTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus tisu;**Dimusnahkan**
  - Uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 16/PSIAN/Enz.2/01/2024 tanggal 09 Januari 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa AGUNG PRAYOTO** hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jalan Ksatria Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima pesan singkat dari AAN (DPO) yang meminta untuk di belikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama ALDI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan menyampaikan bahwa ada salah satu teman Terdakwa yang mau membeli narkotika jenis shabu, lalu ALDI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Simpang Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun. Setelah bertemu dengan ALDI (DPO) selanjutnya Terdakwa menyuruh AAN (DPO) untuk datang ke Simpang Serapuh Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun, sesampainya AAN (DPO) ke tempat tersebut kemudian AAN (DPO) bertemu dengan Terdakwa bersama ALDI (DPO). Kemudian AAN (DPO) menyerahkan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada ALDI (DPO) lalu ALDI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan AAN (DPO) pergi ke Jalan Ksatria Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Pematang Siantar, namun sesampainya di Jalan Ksatria Kelurahan Siopat Suhu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Timur Pematang Siantar Terdakwa di tangkap saksi Herman Syahputra SH dan saksi Manoa P. Sitanggang, SH (masing-masing anggota kepolisian) yang memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang laki – laki secara melawan hukum di Jalan Ksatria Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Pematang Siantar sedangkan AAN (DPO) melarikan diri;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu dari tangan kiri Terdakwa dan uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 326/IL.10040.00/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari Terdakwa AGUNG PRAYOTO disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO.LAB : 6205/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih milik Terdakwa AGUNG PRAYOTO dengan berat netto seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah **benar positif mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkoba Nasional Kota Pematang Siantar Nomor : R/824/IX/Ka/Pb.00/2023/BNNK tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Drs. TUANGKUS HARIANJA, MM selaku Kepala Badan Narkoba Nasional Kota Pematang Siantar dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdakwa AGUNG PRAYOTO ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September sekira Pukul 17.15 WIB di Jl. Ksatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- b. Hasil pemeriksaan, pada saat ditangkap di tangan kiri Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pms



- c. Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat imbalan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membelikan dan mengantarkan;
- d. Berdasarkan hasil Case Conference, Terdakwa AGUNG PRAYOTO **terlibat dalam jaringan jual beli narkoba sebagai perantara jual beli (kurir)** sehingga kepadanya tidak dapat dilakukan rehabilitasi;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa AGUNG PRAYOTO** hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Jalan Ksatria Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib saksi Herman Syahputra SH dan saksi Manoa P. Sitanggang, SH (masing-masing anggota kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang laki – laki secara melawan hukum di Jalan Ksatria Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Pematang Siantar. Kemudian para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan, sesampainya di lokasi para saksi dari kepolisian melihat seorang laki – laki mencurigakan yang ciri – cirinya sesuai dengan informasi yang sedang berdiri di pinggir jalan. Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Agung Prayoto. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus tisu dari tangan kiri Terdakwa, dan barang bukti uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana



depan sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 326/IL.10040.00/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang disita dari Terdakwa AGUNG PRAYOTO disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersih seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan **NO.LAB : 6205/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih milik Terdakwa AGUNG PRAYOTO dengan berat netto seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah **benar positif mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar Nomor : R/824/IX/Ka/Pb.00/2023/BNNK tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Drs. TUANGKUS HARIANJA, MM selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdakwa AGUNG PRAYOTO ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 September sekira Pukul 17.15 WIB di Jl. Ksatria Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- b. Hasil pemeriksaan, pada saat ditangkap di tangan kiri Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu.
- c. Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat imbalan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membelikan dan mengantarkan;
- d. Berdasarkan hasil Case Conference, Terdakwa AGUNG PRAYOTO **terlibat dalam jaringan jual beli narkotika sebagai perantara jual beli (kurir)** sehingga kepadanya tidak dapat dilakukan rehabilitasi;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**



**dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MANOA P. SITANGGANG**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Kesatria, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu dan uang sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu dan sedang berada di Jalan Kesatria, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, kemudian Saksi dan rekan Saksi berangkat ke alamat yang di informasikan dan sekira pukul 17.15 Wib Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang dicurigai sesuai dengan informasi yang diberikan sedang berdiri sendirian dipinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu, kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku disuruh temannya yang bernama Aan untuk membelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

**2. HERMANSYAH PUTRA, S.H.**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2023 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Kesatria, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus tissue kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan uang sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku disuruh temannya bernama Aan untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari tanggal Minggu 24 September 2023 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Kesatria, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tissue dan uang sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tissue adalah milik teman Terdakwa yang bernama Aan, sedangkan barang bukti uang sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa *dichat* oleh teman Terdakwa yang bernama Aan dan pada saat itu Aan minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Aan untuk menunggu karena Terdakwa masih mau menanyakan kepada teman Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Aldi untuk mengatakan bahwa ada teman Terdakwa yang mau membeli narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Aldi menyuruh Terdakwa menemuinya di Simpang Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Aldi di pinggir jalan di Simpang Serapuh, Terdakwa menelepon Aan untuk mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu ada dan Terdakwa menyuruh Aan untuk datang ke Simpang Serapuh, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Aan datang menemui Terdakwa dan Aldi, kemudian Aan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Aldi dan kemudian Aldi menyuruh Terdakwa bersama Aan untuk menunggu sebentar, kemudian Aldi pergi dan sekira pukul 16.00 Wib Aldi datang dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tissu kepada Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tissu kepada Aan, Aan mengatakan supaya Terdakwa memegang dan meminta Terdakwa menemani Aan ke Kota Pematang Siantar dan Terdakwa dijanjikan Aan untuk memakai narkotika jenis shabu bersama Aan dan Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Aan berangkat ke kota Pematang Siantar dan setibanya di Pematang Siantar, Aan mengatakan kepada Terdakwa mau ke rumah kakaknya kemudian Terdakwa dan Aan pergi ke Jalan Kesatria dan pada saat di Jalan Kesatria, Terdakwa dan Aan berhenti di pinggir jalan kemudian pada saat Terdakwa dan Aan sedang ngobrol tiba-tiba ada beberapa orang yang mendekati kami sehingga Aan melarikan diri kemudian Terdakwa ditangkap oleh orang yang mendekat tersebut yang ternyata adalah polisi;

- Bahwa Terdakwa baru sekali disuruh Aan membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan namun Terdakwa hanya dijanjikan untuk memakai narkotika jenis shabu bersama dan dijanjikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 326/IL.10040.00/2023 tanggal 25 September 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin Cabang dan Chaidy yunus Silalahi, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6205/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik Agung Prayoto, yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 17.15 Wib di Jalan Kesatria, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi Hermansyah Putra, S.H. dan Saksi Manoa P. Sitanggang;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Aan;
4. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib teman Terdakwa yang bernama Aan menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan shabu dengan harga Rp1.000.000,00



(satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Aldi lalu Aldi menyuruh Terdakwa menemuinya di Simpang Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Aldi dan Aan di pinggir jalan di Simpang Serapuh, lalu Aan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Aldi, selanjutnya Aldi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus tissue kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa ingin memberikan shabu tersebut kepada Aan, Aan menyuruh Terdakwa untuk memegang shabu tersebut;

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 326/IL.10040.00/2023 tanggal 25 September 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6205/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan



tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **AGUNG PRAYOTO** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitumemberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana pelayanan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut adalah



milik teman Terdakwa yang bernama Aan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib teman Terdakwa yang bernama Aan menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Aldi lalu Aldi menyuruh Terdakwa menemuinya di Simpang Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Aldi dan Aan di pinggir jalan di Simpang Serapuh, lalu Aan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Aldi, selanjutnya Aldi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa ingin memberikan shabu yang tersebut kepada Aan, Aan menyuruh Terdakwa untuk memegang shabu tersebut;

maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima permintaan Aan untuk mencari shabu lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Aldi, lalu Terdakwa mempertemukan Aldi dengan Aan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Aan akan diajak memakai narkotika jenis shabu bersama dan akan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut karena Terdakwa telah bertindak sebagai penghubung antara Aldi sebagai penjual dan Aan sebagai pembeli dan atas tindakan tersebut ada keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa yaitu akan diajak memakai shabu bersama dan akan diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 6205/NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum,



sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti



adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta mengenai keterkaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Prayoto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

### Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024** oleh **Sayed**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**

**Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hotma B. Damanik, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)